



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA**

NOMOR : 421.25/ 004 /DPMPTSP

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA,**

- Membaca** : a. Surat permohonan izin Pendirian Sekolah Dasar **Sekolah Dasar Negeri 2 Malawaken** Nomor : 421.2/53/SDN-Mlk/2017 tanggal 25 April 2017 Perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah;
- b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Nomor : 420/589/PEMB.DIKDAS/2017 tanggal 21 Juni 2017 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian **Sekolah Dasar Negeri 2 Malawaken**.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka operasional penyelenggaraan pendidikan tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) untuk Penuntasan Wajib Belajar Usia SD bertujuan mewujudkan amanat UUD '45 dan Sistem Pendidikan Nasional, dengan ini diberikan Izin Pendirian Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD);
- b. bahwa Izin Pendirian Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dimaksud adalah Izin Pendirian yang diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri 2 Malawaken sesuai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diberikan Izin Pendirian Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) kepada Sekolah Dasar Negeri 2 Malawaken dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
Pertama**

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) sebagai berikut :

Nama : Sekolah Dasar Negeri 2 Malawaken
 Jenis Sekolah : Pendidikan Dasar 9 Tahun
 Pengelola : Sekolah Dasar Negeri 2 Malawaken
 Alamat : Jalan Tanjung Bayur, No. 10, RT. 03
 Kecamatan Teweh Baru

Kedua

: Pemegang izin ini :

1. Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala (laporan bulanan) dan Laporan Perkembangan Pendidikan yang diselenggarakan.
3. Bertanggungjawab penuh atas terselenggaranya proses belajar mengajar sesuai Standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada Kurikulum sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA TEWEH
 PADA TANGGAL : 10 Juli 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BARITO UTARA,**



H. IZMAR SAFAWI, SE., M.IP
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19610911 198303 1 012

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
 Up. Kepala Bidang DIKDAS-LB di Palangka Raya.
4. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Luar Biasa di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
6. Camat Teweh Baru di Hajak.
7. Kepala UPK Kecamatan Teweh Baru di Hajak.
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Malawaken di Malawaken.



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 421.2.5/ 004 /DPMPSTSP

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA,

- Membaca** : a. Surat permohonan izin Pendirian Sekolah Dasar Sekolah Dasar Negeri 2 Malawaken Nomor : 421.2/53/SDN-Mlk/2017 tanggal 25 April 2017 Perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah;
- b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Nomor : 420/589/PEMB.DIKDAS/2017 tanggal 21 Juni 2017 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 2 Malawaken.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka operasional penyelenggaraan pendidikan tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) untuk Penuntasan Wajib Belajar Usia SD bertujuan mewujudkan amanat UUD '45 dan Sistem Pendidikan Nasional, dengan ini diberikan Izin Pendirian Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD);
- b. bahwa Izin Pendirian Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dimaksud adalah Izin Pendirian yang diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri 2 Malawaken sesuai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diberikan Izin Pendirian Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) kepada Sekolah Dasar Negeri 2 Malawaken dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
Pertama**

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) sebagai berikut :

Nama : Sekolah Dasar Negeri 2 Malawaken
 Jenis Sekolah : Pendidikan Dasar 9 Tahun
 Pengelola : Sekolah Dasar Negeri 2 Malawaken
 Alamat : Jalan Tanjung Bayur, No. 10, RT. 03
 Kecamatan Teweh Baru

Kedua

: Pemegang izin ini :

1. Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala (laporan bulanan) dan Laporan Perkembangan Pendidikan yang diselenggarakan.
3. Bertanggungjawab penuh atas terselenggaranya proses belajar mengajar sesuai Standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada Kurikulum sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA TEWEH
 PADA TANGGAL : 10 Juli 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BARITO UTARA,**



H. IZMAR SAFAWI, SE., M.I.P
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19610911 198303 1 012

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
 Up. Kepala Bidang DIKDAS-LB di Palangka Raya.
4. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Luar Biasa di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
6. Camat Teweh Baru di Hajak.
7. Kepala UPK Kecamatan Teweh Baru di Hajak.
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Malawaken di Malawaken.